

**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES  
DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI PAJAK  
TERPADU BUNTUL TAJUK BUSTANUSSALAM  
KECAMATAN BLANGKEJEREN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**IKHWAN MIRZA**

**NIM. 180802007**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ikhwan Mirza  
NIM : 180802007  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Cane Toa, 11 Maret 2000  
Alamat : Cane Baru, Pantan Cuaca, Gayo Lues

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Juli 2023  
Yang Menyatakan

  
  
**IKHWAN MIRZA**  
NIM.180802007

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES**  
**DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI PAJAK**  
**TERPADU BUNTUL TAJUK BUSTANUSSALAM**  
**KECAMATAN BLANGKEJEREN**  
**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**IKHWAN MIRZA**  
NIM. 180802007

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Siti Nur Zalikha, M.Si.  
NIP: 199002282018032001

Pembimbing II,



Mirza Fanzilari, S.Sos.I., M.Si.  
NIP: 199007022020121010

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG**  
**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES**  
**DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI PAJAK**  
**TERPADU BUNTUL TAJUK BUSTANUSSALAM**  
**KECAMATAN BLANGKEJEREN**


**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara  
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 12 Juli 2023  
23 Dzulhijjah 1444 H

Banda Aceh,


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

**Ketua,**




Siti Nur Zulkha, M.Si.  
NIP.199002282018032001

**Sekretaris,**



Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.  
NIP.199007022020121010

**Penguji I,**



Dr. Mahmuddin, M.Si.  
NIP. 197210201997031002

**Penguji II,**



Said Mavzar Mulva, S.STP., M.A.  
NIP.199005042010101001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulja, S.AG., M.Ag.  
NIP.197403271999031005

## Abstrak

Pelanggaran penertiban hewan ternak masuk kedalam pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Keindahan). Permasalahan ini terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Gayo Lues dengan jumlah kasus pelanggaran K3 yang ditangani mencapai 329 kasus pelanggaran penertiban hewan ternak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam penertiban hewan ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam penertiban hewan ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren telah menjalankan strategi terhadap penertiban hewan ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk melalui tindakan seperti surat teguran secara langsung kepada peternak, pemberitahuan melalui spanduk, media sosial, media cetak dan melakukan penangkapan hewan ternak tersebut. Adapun dalam pelaksanaan strategi penertiban hewan tersebut mengalami hambatan, dalam internal pelaksana terdapat hambatan dari sisi sumber daya manusia yang kurang memadai. Kemudian, dari sisi eksternal terdapat hambatan kurangnya partisipasi masyarakat sebagai pemilik hewan ternak yang menjaga hewan ternaknya berkeliaran di tempat umum. Dengan adanya penelitian ini, besar harapan peneliti untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di area umum.

**Kata Kunci :** *Penertiban, Hewan Ternak, Pemerintah*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Strategi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam Penertiban Hewan Ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren".

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dan memahami strategi pemerintah dalam melakukan penertiban hewan ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren, yang merupakan bagian dari upaya untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini memiliki keterbatasan dan tentunya masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Namun, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan positif bagi pengembangan pengetahuan di bidang pemerintahan dan penegakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, dosen pembimbing, teman-teman, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan yang berharga dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi pembaca yang tertarik dalam bidang pemerintahan dan penegakan hukum.

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Dr, Muji Mulia, M.Ag. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Siti Nur Zalikha, M.Si. Pembimbing I yang telah membantu dalam memberikan masukan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Mirza Fanzikri S.Sos.I., M.Si. Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingannya dalam proses pembuatan skripsi ini
6. Kepada orang tua yang telah memberikan kepercayaan dan semangat dalam menyusun skripsi ini dan kepada teman-teman semuanya.

Akhir kata, peneliti berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya agar kita dapat mengaplikasikan ajaran agama Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan penertiban, sehingga menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Banda Aceh, 20 Juni 2023  
Peneliti,

Ikhwan Mirza  
NIM. 180802007

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	4
1.3. Rumusan Masalah .....	4
1.4. Tujuan Penelitian .....	5
1.5. Manfaat Penelitian .....	5
1.6. Penjelasan Istilah.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Penelitian yang Relevan .....	8
2.2. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Strategi.....	10
2.1.2. Pemerintahan Daerah .....	14
2.1.3. Ketertiban Umum.....	18
2.3. Kerangka Berpikir.....	19
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
3.1. Pendekatan Penelitian.....	21
3.2. Fokus Penelitian.....	21
3.3. Lokasi Penelitian.....	22
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	22



3.5. Informan Penelitian .....	22
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	19
3.7. Teknik Analisis Data .....	26
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	29
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	34
4.2.1. Strategi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Dalam Penertiban Hewan Ternak Di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren.....	34
4.2.2. Tantangan Dalam Pelaksanaan Penertiban Hewan di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
5.1. Kesimpulan .....	61
5.2. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>78</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kasus K3 Pada Tahun 2018 .....	3
Tabel 2.1	Penelitian yang Relevan.....	7
Tabel 3.1	Fokus Penelitian .....	21
Tabel 3.2	Informan Penelitian .....	23




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Satpol PP Gayo Lues .....	32
Gambar 4.2 Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Gayo Lues .....	34
Gambar 4.3 Hewan Ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk .....	43
Gambar 4.4 Tindakan Penertiban Hewan Ternak di Pajak.....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan FISIP .....	67
Lampiran 2. Surat Penelitian .....	68
Lampiran 3. Kondisi pasar Aktif dan Tidak Aktif.....	69
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.....	70



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pasar merupakan bagian penting dari tata ruang kota di Gayo Lues. Pasar mencerminkan kehidupan agraris masyarakat di sekitarnya. Pasar memiliki hubungan dengan pekerjaan penduduk di sekitarnya. Pasar hadir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, maka daripada itu terdapat campur tangan pemerintah dalam menjaga, menertibkan, dan mengelola pasar dengan mengeluarkan regulasi tentang pengelolaan pasar agar mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Blangkejeren adalah salah satu kecamatan di Gayo Lues dengan luas wilayah sekitar 169,52 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 31.180 orang.<sup>1</sup> Mata pencaharian pokok masyarakat Blangkejeren adalah petani dan peternak. mengingat Kabupaten Gayo Lues adalah wilayah pegunungan dan perbukitan serta memiliki sumber daya alam yang melimpah maka sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan kondisi alam Gayo Lues untuk bercocok tanam dan menjadikan peternakan sebagai mata pencaharian masyarakat. Dalam dunia peternakan, di Blangkejeren masih ada masalah yang perlu dihadapi, seperti banyaknya laporan mengenai hewan ternak yang berada di tempat umum seperti jalan raya dan pasar.

---

1 BPS Kabupaten Gayo Lues, Kecamatan Blangkejeren Dalam Angka 2021 <https://gayolueskab.bps.go.id/publication/2021/09/27/cb3c160beda1a09d4f5b9a0b/kecamatan-blangkejeren-dalam-angka-2021.html> di akses pada tanggal 14 Desember 2022

Salah satu pasar yang menjadi pusat ekonomi masyarakat Blangkejeren adalah Pajak Terpadu Buntul Tajuk yang berlokasi di Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren. Setiap hari ternak bebas di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Blangkejeren. Hal tersebut mengakibatkan pusat perbelanjaan menjadi tidak higienis dan mengganggu pembeli karena kotoran hewan ternak yang bertebaran dimana-mana.<sup>2</sup> Keberadaan hewan ternak yang berkeliaran bebas di pajak Terpadu Buntul Tajuk Blangkejeren sangat mengganggu pedagang, pengendara, dan masyarakat. Pemerintah daerah belum mengambil tindakan lebih lanjut terkait dengan masalah ini. Para pedagang meminta agar pemerintah segera menertibkan hewan ternak tersebut melalui instansi terkait.<sup>3</sup>

Pemerintah Gayo Lues memiliki peran dalam menjaga ketertiban umum di kawasan-kawasan yang diakses oleh masyarakat pada umumnya, seperti jalan raya dan pasar. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengeluarkan kebijakan tentang penertiban hewan ternak melalui Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010. Tujuannya adalah mengatur dan mengawasi pengelolaan hewan ternak di Kabupaten Gayo Lues untuk menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Dalam Pasal 3 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010, Para peternak di Kabupaten Gayo Lues perlu menjaga ketertiban, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan serta masyarakat saat melakukan pemeliharaan ternak.. Jika

---

2 Jasvira Tausita, “*Dinilai Meresahkan, Pemkab Galus Tertibkan Hewan Ternak Berkeliaran*”, Antara Aceh, 18 Januari 2022, <https://aceh.antaranews.com/berita/264257/dinilai-meresahkan-pemkab-galus-tertibkan-hewan-ternak-berkelian>, di akses pada 16 November 2022

3 Rasidan, “*Pedagang Keluhkan Kawanan Ternak Berkeliaran Tiap Hari Di Pajak Terpadu Blangkejeren*”, Serambinews, 8 April 2022, <https://aceh.tribunnews.com/2022/04/08/pedagang-keluhkan-kawanan-ternak-berkelian-tiap-hari-di-pajak-terpadu-blangkejeren>, di akses pada 16 November 2022

pemilik ternak melanggar peraturan ini, mereka akan dikenai sanksi berupa penangkapan ternak oleh tim penertiban yang bekerja sama dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues, sesuai dengan Pasal 4 Ayat 3 Qanun Kabupaten Gayo Lues.<sup>4</sup> Kasus pelanggaran penertiban hewan ternak masuk kedalam pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Keindahan). Permasalahan ini terjadi hampir setiap tahunnya, dengan jumlah kasus pelanggaran K3 yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Kasus K3 Pada Tahun 2022**

No	Jenis Kasus	Jumlah yang Ditangani
1	Penertiban Hewan Ternak	329 Kasus
2	Penertiban Spanduk	8 Kasus
3	Penertiban Surat Izin	15 Kasus
4	Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Asongan	170 Kasus

Sumber: Laporan Satpol PP dan WH Tahun 2022

Dengan adanya aturan tersebut seharusnya pemerintah harus lebih aktif untuk melakukan pengawasan dan penertiban di kawasan perbelanjaan di Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti ingin meneliti strategi pemerintah dalam penertiban hewan ternak serta tantangan yang dihadapi pemerintah dalam upaya penertiban hewan ternak di Pajak Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam Penertiban**

---

<sup>4</sup> Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak Kabupaten Gayo Lues

**Hewan Ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren”**. Dengan harapan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Setelah melihat latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti ingin memfokuskan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini. Berikut adalah identifikasi masalah yang terkait:

1. Banyaknya hewan berkeliaran di pasar Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren sehingga menjadikan pasar tersebut menjadi tidak nyaman saat berbelanja.
2. Banyak pemilik hewan ternak di Pasar Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues kurang peduli terhadap keadaan hewan-hewan mereka.
3. Belum optimalnya implementasi regulasi hewan ternak di Kabupaten Gayo Lues secara menyeluruh dan terkhusus di tempat umum seperti Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan konteks dan permasalahan yang telah diidentifikasi, peneliti merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini :



1. Bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam penertiban hewan ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren?
2. Apa saja tantangan yang perlu dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam pelaksanaan penertiban hewan di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Supaya tahu langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam mengatur hewan ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren.
2. Untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi dalam penertiban hewan di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sedang mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi:

1. Agar dapat membantu orang lain dalam memperluas pengetahuan tentang kebijakan publik, terutama dalam hal strategi pemerintah.
2. Untuk memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah, dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama proses penelitian, merupakan tujuan menggunakan sarana ini.

3. Sebagai sumber informasi bagi pemerintah daerah, termasuk Gayo Lues, dalam menangani masalah dan membuat keputusan.

#### 1.6. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merujuk pada istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi. Berikut adalah penjelasan istilah tersebut:

1. Strategi adalah rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan.<sup>5</sup>
2. Penertiban merupakan suatu tindakan hukum dari pemerintah sebagai aktor yang meluruskan atau merapikan suatu tempat atau tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka dari itu perlu dilakukannya penertiban agar menjaga keamanan dan ketentraman disuatu wilayah. Menurut kamus, penertiban adalah langkah atau tindakan untuk menjaga ketertiban.<sup>6</sup>
3. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara untuk pangan, pekerjaan manusia, dan industri. Hewan ternak kecil termasuk kambing dan domba, sedangkan hewan ternak besar termasuk sapi, kerbau, dan kuda.
4. Qanun ialah suatu istilah untuk aturan-aturan yang berlaku di seluruh Kabupaten di Aceh yang disusun oleh legislative tingkat kabupaten di seluruh kabupaten di Aceh.
5. Pajak adalah suatu tempat yang digunakan sebagai tempat jual-beli atau tempat perbelanjaan di Gayo Lues, pajak merupakan bahasa Gayo Lues yang berarti pasar atau pekan.

---

5 Pengertian Strategi: Tujuan, Jenisnya <https://bakai.uma.ac.id/2022/02/05/pengertian-strategi-tujuan-jenisnya/> di akses pada tanggal 15 Januari 2023

6 Pengertian Penertiban <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> di akses pada tanggal 15 Januari 2022

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Ini termasuk penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini. Tabel di bawah ini memuat penelitian-penelitian relevan dan pembahasannya yang menunjukkan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

**Tabel 2.1.**  
**Penelitian yang Relevan**

<b>Nama Penulis, Tahun dan Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Pada tahun 2015, Ahmad Yani Poran bertanggung jawab dalam menegakkan Qanun Gayo Lues Nomor 09 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja.	Kepustakaan dan Lapangan	Sanksi untuk pelanggaran Qanun Kabupaten Gayo Lues No. 09/2010 terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak tidak pernah diajukan ke pengadilan. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pembinaan dan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 20.000.

<p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian sebelumnya berkaitan dengan penegakan sanksi Qanun No. 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak dan mengevaluasi keefektifan penegakan sanksi pelanggaran yang diatur dalam peraturan tersebut. Sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah dalam menertibkan hewan ternak liar yang meresahkan masyarakat serta pedagang di pajak Terpadu Buntul Tajuk, serta ingin melihat kendala yang dihadapi pemerintah selama ini dalam penerapan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak.</p>		
<p>Jumratul Aini, 2018, mengimplementasikan Kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues untuk menerapkan kawasan tertib hewan ternak.</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Peraturan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 mengenai Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak sebagai bagian dari Kawasan Tertib Hewan Ternak masih kurang efektif. Dalam melaksanakan Kawasan Tertib Hewan Ternak, terdapat masalah seperti banyaknya perkara yang belum diselesaikan dan pelanggaran aturan oleh peternak. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengelolaan dan pengawasan hewan ternak,</p>

		termasuk tingkat kepedulian mereka, juga masih kurang.
<p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian sebelumnya difokuskan pada penerapan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 dalam pengelolaan dan pengawasan hewan ternak di Kabupaten Gayo Lues oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Bertujuan untuk melihat apakah penerapan kebijakan tersebut sudah berjalan dengan semestinya atau masih belum berjalan sama sekali. Sedangkan penelitian ini berfokus melihat tantangan yang dihadapi aparat pemerintah terutama Dinas Satuan Kepolisian Pamong Praja dalam menertibkan hewan ternak liar yang berada di Pajak Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren.</p>		
<p>Siti Sarah, 2022, Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Darul Imarah.</p>	<p>Kualitatif deskriptif</p>	<p>Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 belum optimal karena masih dalam tahap sosialisasi dan percobaan. Kendalanya adalah kurangnya sarana dan prasarana penertiban, wilayah kerja yang luas, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Namun, ada kerja sama dengan pihak-pihak terkait melalui media sosial untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut..</p>

<p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, mengenai implementasi kebijakan hewan ternak yang mengganggu pengendara dan masyarakat setempat. Penelitian ini berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021. Sedangkan, penelitian saat ini dilakukan di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, dengan fokus pada penanganan hewan ternak yang meresahkan masyarakat dan pedagang di daerah tersebut. Penelitian ini didasarkan pada Qanun Gayo Lues No. 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak Kabupaten Gayo Lues.</p>		

## 2.2. Landasan Teori

### 2.1.1. Strategi

Secara etimologi, strategi berasal dari kata *strategos* yang artinya pemimpin tentara. Strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan merencanakan tindakan yang harus dilakukan oleh organisasi.

Menurut Geoff Mulgan, kerangka kerja strategi terdiri dari lima tahap. Tahap pertama adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tahap kedua adalah menganalisis lingkungan *internal* dan *eksternal*. Tahap ketiga adalah menentukan arah strategi yang ingin dicapai. Tahap keempat adalah menentukan aksi yang

akan dilakukan. Tahap terakhir adalah menganalisis pembelajaran yang diperoleh.<sup>7</sup>

Menurut Pearce II dan Robinson, strategi adalah rencana besar yang berfokus pada masa depan untuk berinteraksi dengan persaingan dan mencapai tujuan perusahaan. Strategi melibatkan proses perencanaan yang terus-menerus sesuai dengan kesepakatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Chandler mengatakan bahwa strategi digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan terkait dengan tujuan jangka panjang, tindakan yang harus diambil, dan penggunaan sumber daya. Argyris, Steiner, dan Miner berpendapat bahwa strategi merupakan respons yang terus-menerus dan adaptif terhadap peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan internal.<sup>8</sup>

### **1. Bentuk-Bentuk Strategi**

David menjelaskan bahwa strategi adalah langkah atau aktivitas yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. David juga mengklasifikasikan strategi ke dalam tiga jenis:

#### **1. Strategi Manajemen**

Strategi strategis manajemen mencakup langkah-langkah manajemen untuk mengembangkan strategi secara keseluruhan, seperti pengembangan produk, penetapan harga, akuisisi, pengembangan pasar, keuangan, dan sebagainya.

---

7 Geoff Mulgan, "The Art Of Public Strategy: Mobilizing Power And Knowledge For The Commod Good" 88, no. 2 (2010): 592–595.

8 Zumrotul Nur Halimah, Skripsi "*Pengaruh Strategi Sementasi Pasar Terhadap Volume Penjualan Produk Busana Muslim*", (Tulungagung, UIN Satu Tulungagung, 2017), Hal. 18

## 2. Strategi Investasi

Strategi ini meliputi investasi, seperti perusahaan yang ingin tumbuh secara agresif atau melakukan penetrasi pasar, strategi bertahan, pembangunan kembali visi baru, atau strategi divestasi.

## 3. Strategi Bisnis

Perencanaan bisnis ini juga dapat dikenal sebagai strategi bisnis fungsional, yang berhubungan dengan manajemen fungsi-fungsi tertentu seperti pemasaran, produksi/operasional, organisasi, dan keuangan.<sup>9</sup>

Kotten mengelompokkan strategi ke dalam empat kategori yaitu *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi), *Program Strategy* (Strategi Program), *Recourse Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya), dan *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan). Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing bentuk strategi tersebut:

### 1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi ini melibatkan perencanaan dan pengembangan visi, misi, tujuan, nilai-nilai, serta inisiatif strategis oleh suatu organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

### 2. *Program Strategy* (Strategi Program)

Strategi program adalah strategi yang mempertimbangkan konsekuensi dari program yang telah ditetapkan.

### 3. *Recourse Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

---

<sup>9</sup> Trivan King Robinson, Burhanuddin Kiyai, And Rully Mambo, "Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara," *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 84 (2019): 70–82.



Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada demi meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

#### 4. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Strategi kelembagaan adalah upaya mengembangkan kemampuan organisasi dalam melakukan inisiatif-inisiatif strategis.<sup>10</sup>

Menurut *Business dictionary*, strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah dengan cara yang efisien dan efektif. Henry Mintzberg menyatakan bahwa strategi dapat didefinisikan dalam 4 cara berbeda:<sup>11</sup>

1. Strategi sebagai rencana.
2. Strategi sebagai pola.
3. Strategi sebagai taktik (*Ploy*).
4. Strategi sebagai perspektif.

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, Strategi adalah pengaturan alat, metode, dan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, strategi juga digunakan untuk mengatasi masalah sehingga solusi yang diambil dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

## 2. Strategi Pemerintah

Secara umum, strategi adalah rencana yang dibuat oleh pimpinan organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi ini melibatkan

---

10 Samsuriyadi, "Strategi Pemerintah Kabupaten Bintan Dalam Meraih Penghargaan Piala Adipura," *Umrah.ac.id* 5, no. 1 (2017): 1–8,

11 Eris Juliasnyah, "Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi", *Jurnal Ekonomak*, Vol. 3, No.2, (2017), Hal. 19

perencanaan dan tindakan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan para pelanggan di masa depan.

Secara harfiah, istilah pemerintah adalah padanan dari kata *Government*. Menurut Ermaya Suradinata, pemerintah adalah lembaga atau badan publik yang bertugas mencapai tujuan negara. Pramudji juga mengatakan bahwa pemerintah berasal dari kata perintah:

1. Perintah adalah sebuah instruksi untuk melakukan sesuatu.
2. Pemerintah adalah lembaga tertinggi yang berkuasa dalam memerintah suatu negara atau badan, seperti kabinet pemerintahan.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah adalah langkah-langkah yang diambil oleh lembaga di bawah pemerintah pusat, seperti pemerintah kabupaten, untuk mencapai kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup>

### **2.1.2. Pemerintahan Daerah**

Konsep pemerintahan daerah berasal dari istilah pemerintah lokal yang memiliki tiga pengertian, yaitu pemerintah lokal, pemerintahan lokal, dan wilayah lokal. Pemerintah lokal merujuk pada organisasi yang mengelola pemerintahan daerah, termasuk kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Pemerintahan lokal kedua adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menjaga keadilan di wilayah tersebut. Kegiatan ini penting dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan pemerintahan daerah.

---

12 Asmaul Husna, "Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan *Civic Culture* Masyarakat Melayu," *Jap* VIII, no. 113 (2018): 102.

Fungsi pemerintah daerah meliputi fungsi legislatif dan eksekutif, sedangkan fungsi yudikatif tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pemerintahan lokal adalah kekuasaan pemerintahan di daerah yang memiliki mandat untuk mengurus urusan mereka sendiri. Ini termasuk membuat peraturan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di daerah otonom.<sup>13</sup>

Thahja Supriatna mengemukakan bahwa De Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah termasuk dalam pengertian:

- a. Pemerintahan daerah merupakan bentuk bantuan politik yang diberikan oleh bangsa dan negara kepada daerah.
- b. Pemerintahan daerah diatur oleh hukum.
- c. Pemda memiliki badan pemerintahan yang dipilih rakyat.
- d. Pemerintahan daerah menjalankan aktivitas sesuai dengan peraturan undang-undang.
- e. Pemerintah daerah memberikan layanan di wilayahnya sesuai tugas dan fungsi yang ditetapkannya. Selain itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam melakukan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat di wilayahnya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengatur otonomi pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintah daerah dan DPRD memiliki tugas dalam menjalankan urusan pemerintahan.

---

13 Djaenuri, A., & Enceng, M. S. (2012). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Sistem Pemerintahan Daerah*, 49. Pustaka.ut.ac.id

Pemerintah daerah termasuk Gubernur, Bupati atau Walikota dan staf mereka yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan di tingkat lokal. Undang-undang 32 tahun 2004 pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

### **1. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Otoritas Pemerintah Daerah dilakukan secara menyeluruh dan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi di semua sektor pemerintahan. Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten/kota termasuk dalam pasal 14, Yaitu

“perencanaan dan pengendalian pembangunan, tata ruang, ketertiban umum dan ketetraman masyarakat, sarana dan prasarana umum, kesehatan, pendidikan, penanggulangan masalah sosial, ketenagakerjaan, pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan, administrasi umum pemerintahan, administrasi penanaman modal, pelayanan dasar, serta urusan wajib lainnya sesuai aturan hukum”.<sup>14</sup>

Pemerintah daerah memiliki tugas melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan undang-undang. Kewenangan tersebut dijalankan oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota di provinsi atau daerah tersebut.

---

14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

## 2. Strategi Pemerintah Gayo Lues dalam Penertiban Hewan Ternak

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memiliki tugas dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di daerah Kabupaten Gayo Lues. Dalam praktiknya, lembaga yang menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban umum di Kabupaten Gayo Lues adalah Satpol PP dan WH, Menurut Pasal 1 poin 20 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di daerahnya melalui Kantor Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues.

Dalam upaya menertibkan hewan ternak yang mengganggu aktivitas masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menerbitkan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 72 tahun 2019 tentang Zonasi Bebas Hewan Ternak. Pasal 4 dalam peraturan ini mengatur mengenai zonasi tersebut, yaitu:

1. Zonasi bebas hewan ternak adalah:
  - a. Barat : sampai simpang rumah dinas Ketua DPRK
  - b. Timur : sampai jembatan Leme
  - c. Selatan : sampai batas jembatan Kampung Gele
  - d. Utara : sampai jembatan Gunyak
2. Selain zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hewan ternak tidak diperbolehkan lepas berkeliaran di Komplek Terminal, Komplek Stadion Seribu Bukit, Sarana Ibadah, Komplek Perkantoran dan Komplek Kawasan Pendidikan.

3. Setiap sudut dipasang batasan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipasang plang disertai peta zona bebas hewan ternak.

### 2.1.3. Ketertiban Umum

Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya, penertiban adalah upaya untuk menciptakan kondisi aman, tenteram, dan tertib dalam pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan masyarakat di suatu negara dan daerah.<sup>15</sup>

Dari pengertian tersebut ketertiban adalah sebuah pemanfaatan tata ruang sebagai upaya mengambil tindakan agar sebuah rencana dapat terwujud. Penertiban dimaksudkan untuk menciptakan sebuah keadaan yang aman dan nyaman di masyarakat.

Menurut S. Gautama, ketertiban seperti rem darurat di kereta api. Kita harus menggunakan dengan hati-hati dan hemat agar kereta api bisa berjalan lancar. Ketertiban ini diterapkan jika melanggar hukum asing lebih serius daripada hukum nasional.<sup>16</sup>

Dalam hukum Indonesia, ketertiban umum memiliki beberapa variasi, seperti:

- a. Ketertiban umum yang terdapat dalam perjanjian, yang membatasi kebebasan individu.
- b. Ketertiban umum yang mencakup kesejahteraan dan keamanan.
- c. Ketertiban umum yang terkait dengan kesusilaan baik, seperti pembatasan kebebasan berkontrak.

---

15 Siti Sarah, Skripsi: “Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Darul Imarah”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), Hal. 25

16 S. Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Jakarta, Raja Grafindo, 2009), h.30.

- d. Ketertiban umum sebagai ketertiban hukum.
- e. Ketertiban umum juga dapat dikaitkan dengan keadilan.
- f. Dalam konteks hukum pidana, ketertiban umum dapat berarti bahwa penuntut umum harus didengar.
- g. Ketertiban umum mengharuskan hakim menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tertentu.<sup>17</sup>

### 2.3. Kerangka Berpikir



<sup>17</sup> Sri Wahyuni, "Konsep Ketertiban Umum Dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law Dan Common Law," *Supremasi Hukum* 3, no. 1 (2014): 47–62, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1947>.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam Penertiban Hewan Ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren telah melakukan strategi menjaga ketertiban di Pajak Terpadu Buntul tersebut. Strategi tersebut dilaksanakan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues melalui sosialisasi penertiban hewan ternak di Pajak dan melakukan penindakan secara langsung dilapangan. Tantangan pelaksanaannya adalah kurangnya jumlah personil lapangan dan kurangnya partisipasi pemilik ternak dalam meniaga ternaknya.

Sumber: Diolah peneliti Pada Tahun 2023





## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang digunakan untuk memahami dan menyelidiki fenomena alami dalam kehidupan. Pendekatan ini melibatkan studi mendalam yang berfokus pada kasus-kasus spesifik. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena secara alami atau sengaja dibuat. Tujuan penelitian ini adalah memahami respons dan usaha pemerintah serta hambatan yang dihadapi oleh aparatur dalam penanganan hewan ternak liar di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren.

### 3.2. Fokus Penelitian

**Tabel 3.1.**  
**Fokus Penelitian**

<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sumber</b>
1. Strategi pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam penertiban hewan ternak	1. Tujuan ( <i>Purposes</i> ) 2. Lingkungan ( <i>Environments</i> ) 3. Arahan ( <i>Direction</i> ) 4. Aksi/Tindakan ( <i>Action</i> ) 5. Pembelajaran ( <i>Learning</i> )	Geoff Mulgan Tahun 2010 Dalam Jurnal The Art Public Strategy: Mobilizing Power And Knowledge For Common Good.

Diolah Peneliti Tahun 2023

### 3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tugas akhir saya berada di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam, Blangkejeren, Gayo Lues. Pajak merupakan nama lain dari “Pasar tradisional” yang digunakan oleh masyarakat untuk berbelanja. Lokasi penelitian ini merupakan tempat yang relevan dengan permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti. Lokasinya adalah Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang Strategi Pemerintah Gayo Lues dalam menertibkan ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau sumber asli seperti melalui wawancara langsung dengan informan, telepon, email, dan sebagainya.<sup>18</sup>
2. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain seperti dokumen, publikasi, media massa, undang-undang, atau data lain yang bisa digunakan untuk mendukung penelitian.<sup>19</sup>

### 3.5. Informan Penelitian

Para informan dalam penelitian ini memiliki pengetahuan tentang data yang diperlukan oleh peneliti untuk mempelajari masalah yang sedang diselidiki.

---

18 Turah Suhono Dan Hanif Al Fatta, “*Penyusunan Data Primer Sebagai Dasar Interoperabilitas Sistem Informasi Pada Pemerintah Daerah Menggunakan Diagram Raci (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo)*”, Jurnal Jnnaloka, Vol. 2, No. 1, (2021), Hal.36

19 *Ibid* Siti Sarah. Hal. 28

Berikut adalah informan yang terlibat dalam penelitian tersebut, berikuta data informan :

**Tabel 3. 2**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	1 Orang
2	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues	1 Orang
3	Masyarakat sebagai Pembeli di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam	2 Orang
4	Masyarakat yang Berdagang di Pajak Buntul Tajuk Bustanussalam	3 Orang
5	Masyarakat pemilik hewan ternak	3 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>10 Orang</b>

Diolah oleh peneliti tahun 2023

Adapun keterangan informan yang pilih oleh peneliti berdasarkan hirarki dan instansinya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, peneliti memilih karena Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

adalah bidang yang menjalankan tugas di dalam penertiban hewan ternak liar di tempat-tempat umum.

2. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues, alasan peneliti memilih informan ini karena pajak/pasar rakyat itu berada di bawah kendali Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues, jadi mengenai masalah-masalah yang terjadi di Pajak Buntul Tajuk Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren juga ikut diawasi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues.
3. Masyarakat sebagai pembeli di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam, alasan peneliti memilih informan ini adalah ingin mengetahui keterangan masyarakat yang berbelanja di Pajak Buntul Tajuk Bustanussalam mengenai hewan ternak yang berkeliaran ditempat penjualan tersebut.
4. Masyarakat yang berdagang di Pajak Buntul Tajuk Bustanussalam, alasan peneliti memilih informan pedagang di Pajak Buntul Tajuk Bustanussalam adalah untuk mengetahui keresahan serta keterangan dari pedagang mengenai hewan ternak yang berkeliaran di tempat perbelanjaan tersebut.
5. Masyarakat pemilik hewan ternak, alasan peneliti memilih penilik hewan ternak adalah untuk mengetahui keterangan tentang pengelolaan hewan ternak yang mereka lakukan serta mengkonfirmasi adanya tindakan pemerintah dalam menertibkan hewan ternak mereka.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, tiga metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi merupakan metode ilmiah yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fakta-fakta atau teks lapangan. Proses pengamatan ini dilakukan tanpa manipulasi dan melibatkan penggunaan indera. Para peneliti di lapangan secara langsung melakukan pengamatan sebagai bagian dari kegiatan observasi dalam penelitian ini.
2. Wawancara adalah percakapan antara pewawancara dan terwawancara yang bertujuan tertentu. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan kepada terwawancara.<sup>20</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan antara peneliti dan informan yang telah ditentukan oleh peneliti untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.
3. Dokumentasi adalah suatu bentuk pencatatan dari peristiwa yang telah terjadi. Jenis-jenis dokumen dapat berupa rekaman suara, gambar, atau karya monumental yang dihasilkan oleh kelompok atau individu. Dalam konteks penelitian, dokumentasi mencakup penggunaan foto, video, dan catatan lapangan yang relevan sebagai bentuk data yang digunakan dalam penelitian.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 137

### 3.7. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian dan pengelompokan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Setelah data-data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolahnya agar dapat dihasilkan kesimpulan yang dapat dipahami dengan mudah, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain yang tertarik dengan hasil penelitian tersebut.<sup>21</sup> Pengolahan data melibatkan beberapa langkah penting yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Ini disebut sebagai analisis model Miles dan Huberman. Beberapa teknik analisis data termasuk:

1. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kegiatan ini berlangsung dalam rentang waktu yang lama, menghasilkan data yang melimpah.
2. Reduksi data dilakukan untuk merangkum data dan fokus pada solusi terkait masalah sosial.
3. Setelah membandingkan dan mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data tersebut. Penyajian data dilakukan menggunakan teks deskriptif. Analisis dilakukan untuk menggambarkan hubungan antara konsep dan realitas melalui analisis deskriptif baik dalam bentuk kajian teoritis maupun fenomena di lapangan.<sup>22</sup>

---

21 Anggito, Albi, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher) 2018.

22 *Ibid* Siti Sarah. Hal. 33

4. Kesimpulan dan Verifikasi Data, Menurut Sugiyono, kesimpulan awal yang diberikan bersifat sementara dan masih dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Pada penelitian ini, data telah melalui proses dan langkah-langkah tertentu. Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini bersifat kritis dan didasarkan pada metode induktif. Metode ini menggunakan informasi spesifik untuk mencapai kesimpulan umum yang objektif. Setelah itu, kesimpulan tersebut diperiksa ulang dengan memeriksa kembali hasil reduksi dan presentasi data, sehingga tetap relevan dengan masalah penelitian yang diteliti.


### **3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Proses analisis data melibatkan pengkajian informasi yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode untuk memverifikasi keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, Metode ini melibatkan proses memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber dalam penelitian ini. Peneliti melakukan pemeriksaan untuk memastikan keakuratan data dan mendukung keseluruhan penelitian.
2. Triangulasi teknik, Dalam studi ini, penulis menyelidiki data yang berasal dari sumber yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda. Penulis mengumpulkan data melalui informan dengan menggali gagasan atau persepsi mereka, namun juga mengamati dan mendokumentasikan

kejadian. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung hasil penelitian.

3. Triangulasi waktu, Metode ini melibatkan verifikasi data dari sumber yang sama dengan menggunakan pendekatan yang serupa, tetapi dalam situasi atau waktu yang berbeda.<sup>23</sup>



---

23 Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–151.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Gayo Lues**

Kabupaten Gayo Lues adalah bagian dari provinsi Aceh, yang terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002. Pemekaran ini juga mencakup pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 10 April 2002. Terletak di pegunungan Bukit Barisan, Kabupaten Gayo Lues sebagian besar wilayahnya merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Luas wilayah Kabupaten Gayo Lues mencapai 5.719 kilometer persegi, dengan ibu kota di Blang Kejeren. Mayoritas penduduk di kabupaten ini berasal dari suku Gayo. Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan dengan jumlah desa mencapai 120 desa yang tersebar di berbagai kecamatan di wilayah Gayo Lues.

Kabupaten Gayo Lues saat ini adalah sebuah kabupaten yang terus mengalami perkembangan dalam berbagai aspek. Berikut ini adalah gambaran umum tentang Kabupaten Gayo Lues saat ini:

1. Kabupaten Gayo Lues terletak di provinsi Aceh, Indonesia, dengan pusat administratifnya di Blangkejeren. Luas wilayah kabupaten ini sekitar

4.859,55 km<sup>2</sup> dan memiliki beragam jenis topografi seperti perbukitan dan dataran tinggi. Keindahan wilayahnya yang dikelilingi oleh pegunungan dan lembah membuatnya memiliki potensi pariwisata yang sangat besar.

2. **Penduduk dan Kebudayaan:** Kabupaten Gayo Lues dihuni oleh masyarakat yang mayoritas merupakan suku Gayo, suku asli yang memiliki kebudayaan dan bahasa sendiri. Masyarakat Gayo dikenal dengan tradisi adat yang kuat, seni dan kerajinan tangan yang khas, serta seni pertunjukan seperti tarian dan musik tradisional. Keberagaman suku dan agama juga ada di Kabupaten Gayo Lues.

3. **Perekonomian:** Perekonomian Kabupaten Gayo Lues didominasi oleh sektor pertanian. Kopi Gayo tetap menjadi komoditas utama yang ditanam dan diekspor dari daerah ini. Selain itu, sektor pertanian juga melibatkan produksi karet, cokelat, sayuran, dan buah-buahan. Pertanian subsisten masih umum dilakukan oleh masyarakat. Selain pertanian, sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa juga semakin berkembang.

## **2. Sejarah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Gayo Lues yang bertugas mendukung Pemerintahan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah. Kedua satuan ini berfungsi sebagai dinas atau lembaga teknis daerah.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh diatur dengan jelas beserta detailnya. Sebelumnya, Wilayatul Hisbah hanya diatur berdasarkan keputusan gubernur dan berada di bawah pengawasan Dinas Syariat Islam. Namun, setelah disahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Wilayatul Hisbah menjadi bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP dan WH), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 244 ayat (2) Undang-undang Pemerintahan Aceh.


**1) Visi dan Misi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues**

**Visi**

Terwujudnya Gayo Lues yang Islami, Mandiri dan Sejahtera

**Misi**

1. Meningkatkan implementasi Syari'at Islam dan nilai-nilai budaya Islam di semua aspek kehidupan masyarakat Gayo Lues.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi lebih terampil, mandiri, dan berpartisipasi secara aktif.



**Gambar 4.1. Struktur Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues**

Sumber: Perbub Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2019

### 3. Sejarah Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Gayo Lues

Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Gayo Lues dibentuk pada tahun 2004 berdasarkan Qanun Kabupaten Gayo Lues No 4 tahun 2004. Peraturan tersebut bertujuan untuk membentuk susunan organisasi dinas daerah. Dinas ini memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan, koperasi, dan UKM di wilayah kabupaten tersebut.

Tiga tahun kemudian, pada tahun 2007, susunan organisasi dinas ini diperbaharui melalui Qanun Kabupaten Gayo Lues No 5 tahun 2007 tentang


pembentukan susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues. Dalam perbaharuan ini, mungkin terdapat penyesuaian struktur organisasi atau penambahan tugas dan fungsi sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan di wilayah Kabupaten Gayo Lues.

Pada tahun 2016, dikeluarkan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 57 Tahun 2016. Peraturan ini menetapkan posisi, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gayo Lues. Kemungkinan, peraturan ini merupakan perubahan atau penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Sampai sekarang, peraturan ini masih berlaku sebagai panduan untuk mengatur sektor perdagangan, koperasi, dan UKM di Kabupaten Gayo Lues.

Dengan adanya aturan tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM di Kabupaten Gayo Lues memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjalankan tugas mereka dalam mengembangkan dan mengawasi sektor-sektor ekonomi tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung perkembangan bisnis dan usaha di wilayah kabupaten tersebut.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM  
KABUPATEN GAYO LUES.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 57 TAHUN 2016  
TANGGAL, 24 DESEMBER 2016 M  
24 RABIUL AWAL 1438 H



**Gambar 4.2. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Gayo Lues**

Sumber: Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 57 Tahun 2016

#### 4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 4.2.1. Strategi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Dalam Penertiban Hewan Ternak Di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren

Strategi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam penertiban hewan ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren merupakan langkah konkret yang diambil pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola populasi hewan ternak di wilayah tersebut. Dalam strategi ini,

pemerintah melakukan pendataan terhadap jumlah hewan ternak yang ada, mencakup berbagai jenis hewan ternak yang dipelihara oleh masyarakat setempat.

Penertiban hewan di pasar memiliki pentingan yang sangat signifikan. Pertama-tama, penertiban ini diperlukan untuk menjaga kesehatan dan keamanan publik. Dengan penertiban yang baik, pemerintah dapat mengawasi kesehatan hewan, memastikan hewan yang dijual bebas dari penyakit menular, dan mencegah penyebaran penyakit ke manusia. penertiban hewan di pasar penting untuk menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Dengan pengaturan yang baik, dapat dilakukan pengelolaan limbah dan sanitasi yang tepat, sehingga mengurangi pencemaran lingkungan dan potensi timbulnya masalah kesehatan. Secara keseluruhan, penertiban hewan di pasar memiliki dampak positif yang luas, yaitu menjaga kesehatan dan keamanan publik, melindungi kesejahteraan hewan, serta memelihara kebersihan dan ketertiban lingkungan.

Strategi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Dalam Penertiban Hewan Ternak Di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren memang perlu untuk dilakukan kajian, hal tersebut didasarkan atas pelanggaran ketertiban umum bila tidak ada yang mengawasi di Pajak Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren. Peneliti melihat dari penerapan strategi tersebut dari lima indikator yang meliputi: 1. Tujuan (*Purposes*). 2. Lingkungan (*Environments*). 3. Arahan (*Direction*). 4. Aksi/Tindakan (*Action*). 5. Pembelajaran (*Learning*).

Berikut merupakan hasil penelitian serta pembahasan mengenai mengenai Strategi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Dalam Penertiban Hewan Ternak Di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren.

### **1. Tujuan (*Purposes*)**

Tujuan merupakan sesuatu perihal yang merujuk pada hasil yang ingin dicapai melalui penerapan strategi yang memberikan kepentingan untuk publik. Ini dapat mencakup pencapaian kebijakan-kebijakan tertentu, baik untuk perubahan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau pencapaian tujuan umum untuk kepentingan bersama.

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memiliki tujuan yang jelas dalam penertiban hewan ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam, yang terletak di Kecamatan Blangkejeren. Salah satu bentuk tujuan dari penertiban hewan ternak di Pajak Terpadu Buntul Bustanussalam adalah untuk menciptakan asar yang aman, teratur, dan berdaya saing tinggi, yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketertiban umum di lingkungan pasar atau pajak.

Dokumen Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 bertujuan untuk mengatur dan mengelola kegiatan peternakan serta menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan hewan ternak di wilayah Kabupaten Gayo Lues. Dengan mengatur pengelolaan dan pengawasan hewan ternak, qanun ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi hewan ternak,



peternak, dan masyarakat secara umum, terkhusus di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam di Kabupaten Gayo Lues.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam, ditemukan bahwa hewan ternak sering terlihat berkeliaran di area tempat warga melakukan transaksi jual beli, terutama pada siang hari. Hewan-hewan tersebut berkeliaran saat transaksi jual beli dan setelah selesai transaksi jual beli masih ada hewan-hewan ternak tersebut di area pasar. Hewan ternak yang terdapat di pasar tersebut dapat diperkirakan masuknya di siang hari setelah aktivitas transaksi jual beli selesai, namun hewan ternak tersebut akan menetap di pasar bila tidak ada yang mengeluarkan hewan tersebut dari pasar.

Hal ini bisa dipastikan bahwa dengan adanya hewan ternak yang berkeliaran tersebut sangatlah mengganggu aktivitas warga yang melakukan transaksi jual-beli di area pasar atau Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam.

Berdasarkan pembicaraan dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues, beliau menjelaskan bahwa:

*“Kalau bicara tentang ketentraman dan ketertiban hewan ternak di pajak buntul, itu memang kami yang menjalankan tugas untuk melihat hewan-hewan tersebut dan melakukan penindakan, karena hewan ternak ini sudah jelas mengganggu di sebabkan oleh kotorannya yang ada di pajak yang seharusnya pajak ini merupakan tempat yang nyaman untuk berbelanja dan yang paling fatal dapat meresahkan masyarakat sebagai penjual dan pembeli. Jadi tujuan-tujuan ini memang kami lakukan untuk*

*menjaga ketertiban seperti hewan ternak yang ada di tempat umum dan mengganggu aktivitas warga”<sup>24</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas antara peneliti dan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk memantau keadaan hewan-hewan tersebut dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum jika diperlukan. Alasan mengapa tindakan ini diambil adalah karena keberadaan hewan ternak ini mengganggu lingkungan pajak buntul, terutama karena kotoran yang ditinggalkannya. Pajak buntul seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk berbelanja, tetapi kehadiran hewan ternak tersebut merusak pengalaman belanja bagi penjual dan pembeli serta dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, tujuan mereka adalah menjaga ketertiban di tempat umum dan mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh hewan ternak tersebut.

Selanjutnya Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menambahkan pernyataannya, bahwa:

*“Dari satpol PP dan WH sendiri, kami melakukan tugas-tugas seperti itu dan tugas untuk menjaga hewan yang berkeliaran ditempat umum itu kan ada Qanun Kabupaten Gayo Lues, tentang penertiban hewan ternak itu. Nah hal-hal seperti sebetulnya masyarakat juga harus sadar dalam menjaga ternak agar tidak ada yang berkeliaran di pajak buntul, itukan tempat berbelanja untuk warga blang kejeren dan masyarakat pada umumnya.nah ini berbicara tentang tujuan bersama dan untuk*

---

24 Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP dan WH pada tanggal 04 Mei 2023

*mewujudkan tujuan tersebut juga dibutuhkan peran dari pemilik ternak.”<sup>25</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di Pajak Buntul Bustanussalam terkait hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum. Mereka mengacu pada Qanun Kabupaten Gayo Lues yang mengatur tentang pengaturan hewan ternak tersebut. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk menjaga hewan ternak mereka agar tidak berkeliaran di Pajak Buntul. Pajak Buntul adalah tempat berbelanja bagi warga Blang Kejeren dan masyarakat umum, oleh karena itu penting untuk menjaga ketertiban agar tempat tersebut tetap nyaman dan berfungsi sesuai dengan tujuan semula.

Berdasarkan peraturan, hasil pengamatan, dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa di Pajak Buntul Tajuk Bustanussalam terdapat keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di area pajak atau pasar. Dalam pelaksanaan Qanun Kabupaten Gayo Lues yang mengatur penertiban hewan ternak, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah melaksanakan tugas mereka untuk mengawasi dan menangkap hewan ternak tersebut, kemudian menyerahkannya ke instansi yang bertanggung jawab. Tujuan utama dalam penertiban hewan ternak di Pajak Buntul Tajuk Bustanussalam adalah menjaga ketertiban di tempat umum dan mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh hewan ternak yang mengganggu aktivitas warga saat berbelanja di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam.

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP dan WH pada tanggal 04 Mei 2023

Dalam konteks ini, terlihat bahwa tujuan ini adalah tujuan yang dijalankan bersama oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues. Tujuan ini bisa dikatakan berhasil dari perspektif pelaksanaannya, tetapi pihak pelaksana masih memerlukan pihak masyarakat yang sama-sama mengawasi hewan ternak yang berkeliaran di Pajak Terpadu Buntul Bustanussalam.

## **2. Lingkungan (*Environments*)**

Lingkungan (*Environment*) mengacu pada beberapa aspek yang ada, seperti aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya di mana strategi publik dilaksanakan. Ini mencakup pemahaman tentang faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi strategi, seperti kebijakan publik yang ada, kepentingan suatu kelompok, dan keadaan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memperhatikan aspek lingkungan dalam penertiban hewan ternak di pasar merupakan tindakan yang positif dan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan di area Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam. Hal ini merupakan aspek yang penting untuk melihat keberlangsungan Pajak atau pasar tersebut, karena bila tidak diperhatikan, area berbelanja tersebut akan sangat kotor, kumuh dan bau.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 mengenai Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak di Kabupaten Gayo Lues serta Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 76 Tahun 2019 mengenai Zonasi Bebas Hewan Ternak di Kabupaten Gayo Lues, dapat diberikan uraian bahwasanya pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah membatasi zonasi untuk tempat

berkelirannya hewan ternak agar tidak mengganggu di tempat umum aktivitas masyarakat.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam, dapat disimpulkan bahwa adanya hewan ternak yang berkelieran di area pasar mempengaruhi keberlangsungan lingkungan pasar tersebut. Hewan ternak yang berkelieran cenderung meninggalkan kotoran mereka di sekitar area pasar. Hal ini dapat mengakibatkan masalah kebersihan dan sanitasi yang serius. Kotoran hewan yang ditinggalkan oleh hewan ternak tersebut menyebabkan bau tidak sedap di area pasar, penyebaran penyakit, dan menciptakan lingkungan yang tidak higienis bagi pedagang dan pembeli. Dengan melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang berkelieran, lingkungan pasar dapat tetap bersih dan sehat.

Aspek lingkungan memang sangatlah penting untuk dijaga serta diperhatikan oleh pemangku kepentingan, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Kabupaten Gayo Lues, beliau menjelaskan bahwa:

*“Pajak terpadu buntul tajuk memang perlu dilakukan penertiban hewan ternak yang berkelieran yang area pajak, hewan-hewan tersebut merupakan pelanggaran yang masuk kategori ketentraman dan ketertiban, bila orang yang belanja tersebut ibu-ibu yang membawa anak, otomatis juga akan takut dengan adanya hewan ternak di pajak buntul, kita selalu memperhatikan terkait dengan ketertiban di area umum, apalagi di pajak buntul, bila tidak diperhatikan maka akan sangat bermasalah dan tidak bersih lingkungan di pajak/pasar terpadu buntul tajuk.”<sup>26</sup>*

---

26 Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP dan WH pada tanggal 04 Mei 2023

Dari hasil wawancara di atas antara peneliti dan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, dapat dipahami bahwasanya keberadaan hewan ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam dapat menimbulkan kekhawatiran, terutama jika pembeli di pajak tersebut adalah ibu-ibu yang membawa anak-anak. Hal ini dapat membuat mereka merasa takut atau tidak nyaman. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah selalu memperhatikan ketertiban di area umum, terutama di pajak terpadu buntul. Jika tidak ada penertiban yang dilakukan, hal itu dapat menyebabkan masalah yang serius dan lingkungan di pajak tersebut menjadi kotor dan tidak bersih.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues, beliau mengungkapkan bahwa:

*“Kami dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues pastinya melihat bagaimana kondisi pajak terpadu buntul tajuk, maka dari itu setiap paginya kami melakukan pengawasan terhadap berjalannya aktifitas di pajak, itu kami laksanakan melalui kasi pasar, kasi pasar setiap pagi itu melakukan pengawasan disana, biasanya ada juga ikut mengusir sapi-sapi di area pajak, ada juga kami langsung lapor kepada Satpol PP dan Wilayahul Hisbah untuk dilakukan penindakan, bila terus dibiarkan seperti itu, maka pajak menjadi kotor, bau dan mengganggu aktifitas warga saat berbelanja.”<sup>27</sup>*

Dari hasil wawancara di atas antara peneliti dan Kepala Bidang Perdagangan DISPERINDAGKOP Kabupaten Gayo Lues dapat dipahami bahwasanya DISPERINDAGKOP Kabupaten Gayo Lues secara rutin memantau

---

27 Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 08 Mei 2023

kondisi pajak terpadu buntul tajuk. Setiap pagi, mereka melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang berlangsung di pajak tersebut. Pengawasan ini dilakukan oleh tim dari Kasi Pasar yang bertugas untuk mengawasi kegiatan di sana. Selain itu, mereka juga terlibat dalam upaya mengusir sapi-sapi yang berada di area pajak. Mereka menyadari bahwa jika situasi tidak ditangani dengan baik, pajak terpadu buntul tajuk akan menjadi kotor, berbau, dan mengganggu aktivitas warga saat berbelanja di sana.



**Gambar 4.3. Hewan Ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk**

Sumber : Dokumentasi Peneliti Pada Saat Observasi

Berdasarkan peraturan, pengamatan, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memberikan perhatian terhadap aspek lingkungan dalam pengaturan hewan ternak di pasar. Mereka menyadari bahwa keberadaan hewan ternak yang berkeliaran dapat menyebabkan gangguan dan kekhawatiran bagi pedagang dan

juga pembeli. Oleh karena itu, mereka menganggap penting untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar dengan melakukan penertiban hewan ternak yang berkeliaran. Upaya penertiban hewan ternak yang berkeliaran menjadi hal yang diperhatikan untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan. Tindakan ini juga dapat memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik bagi masyarakat setempat dan mempertahankan citra pasar yang bersih dan teratur.

Dalam aspek lingkungan, dapat dilihat bahwasanya lingkungan di daerah Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam memang tercemarnya kotoran hewan ternak yang berkeliaran di tempat tersebut. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah melihat dan mengawasi lingkungan pasar, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues menugaskan Kasi pasar untuk menjaga kenyamanan dalam bertransaksi di pasar, namun masalah tersebut kerap kali terulang kembali karena tidak adanya kerjasama dari semua pihak.

### **3. Arahan (*Direction*)**

Arahan merupakan sesuatu yang merujuk pada visi, misi, nilai, atau prinsip-prinsip yang memberikan panduan dalam menjalankan strategi untuk melaksanakan tindakan publik. Ini melibatkan penentuan tujuan jangka panjang dan penentuan nilai-nilai inti yang akan membentuk jalannya strategi. Arahan sangat penting dalam melaksanakan suatu strategi karena dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya.



Arahan merujuk pada instruksi, petunjuk, atau panduan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tugas tertentu atau mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Arahan sering digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam lingkungan kerja, pendidikan, organisasi, maupun kehidupan sehari-hari. Tujuan dari arahan adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan spesifik mengenai apa yang diharapkan, langkah-langkah yang harus diikuti, dan hasil yang diinginkan. Dengan adanya arahan, maka sesuatu yang sudah dijalankan dalam penertiban hewan ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam pasti akan lebih baik.

Dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak, terdapat beberapa uraian terkait pengarahan. Pertama, Pembentukan lembaga pengawasan: Qanun ini mungkin mengarahkan pembentukan lembaga atau badan pengawasan hewan ternak di Kabupaten Gayo Lues. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya struktur organisasi yang memantau dan mengawasi kegiatan peternakan, termasuk pengendalian penyakit hewan, pemantauan kebersihan, dan penerapan standar peternakan. Kedua, Pemberian wewenang: Qanun ini mungkin memberikan wewenang kepada lembaga pengawasan yang ditunjuk untuk melakukan tugas pengawasan, inspeksi, dan penegakan aturan terkait hewan ternak di Kabupaten Gayo Lues. Hal ini termasuk memberikan kewenangan dalam mengeluarkan peraturan, memberikan sanksi, dan mengambil tindakan penegakan hukum jika diperlukan.

Menurut peneliti, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah melakukan upaya tertentu untuk mengatasi masalah hewan ternak yang berkeliaran di area Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam. Upaya tersebut melibatkan tindakan langsung di lapangan seperti memberikan informasi kepada masyarakat melalui masjid-masjid yang ada di desa-desa dan melalui media *online*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues, dapat disimpulkan bahwa,:

*“Arahan ada kami lakukan, arahan tersebut dalam bentuk solusi dan juga dalam bentuk teguran, karena memang masyarakat yang memiliki hewan ternak ini agak susah untuk kita bilang, seharusnya masyarakat tidak bisa lagi melepaskan hewannya begitu juga saja..tetapi ketika kami tanyakan mereka menjawab bahwa hewan ini berkeliaran tanpa sepengetahuan mereka dan sepengetahuan kami masyarakat ini kebanyakan tidak mempunyai kandang ternaknya, padahal arahan-arahan ini sudah dalam qanun mengenai batas zona hewan ternak.”<sup>28</sup>*

Dari hasil wawancara di atas antara peneliti dan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, dapat dipahami bahwasanya Satpol PP dan Wilayatul Hisbah telah memberikan arahan-arahan terhadap pemilik hewan ternak ini yang berkeliaran di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam. Upaya untuk memberikan arahan kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak, tetapi ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Masalah berkeliarannya hewan ternak, kurangnya kandang ternak, dan pemahaman yang rendah dari masyarakat menjadi tantangan yang

---

28 Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP dan WH pada tanggal 04 Mei 2023

perlu diatasi dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap arahan yang telah dilakukan.

Kemudian salah satu Pemilik Hewan Ternak yang berkeliaran di area Pajak Terpadu Buntul menyampaikan kepada peneliti, bahwa:

*“Saya sebagai memang memiliki hewan ternak sapi dan juga domba ada beberapa, saya bekerja dikebun yang perginya pagi pulanginya sore, kalau hewan ternak saya memang dilepas saja, ada yang ke kebun-kebun disini juga ada juga memang yang ke pajak, jadi pernah diberikan surat dalam bentuk himbauan, ada juga dari keuchik yang datang kerumah untuk memperingatkan hewan ternak untuk tidak di lepas, jadi saya pun bingung, kandang khusus untuk hewan-hewan ini tidak ada.”<sup>29</sup>*

Dari hasil wawancara di atas antara peneliti dan pemilik hewan ternak, dapat dipahami bahwasanya pemilik hewan ternak ini bekerja di kebun dan pergi pada pagi hari serta pulang pada sore hari. Pekerjaan mereka di kebun mungkin mempengaruhi ketersediaan waktu dan pengawasan terhadap hewan ternak milik mereka yang berkeliaran di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam. Arahan yang diberikan oleh dinas terkait dalam bentuk surat himbauan dan peringatan dari Kepala desa untuk mengawasi hewan ternak milik mereka.

Berdasarkan dasar peraturan, hasil observasi dan wawancara yang didapatkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan arahan-arahan terhadap pemilik hewan ternak ini yang berkeliaran di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam. Upaya untuk memberikan arahan kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak, tetapi ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Masalah berkeliarannya hewan

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Pemilik Hewan Ternak pada tanggal 20 Mei 2023

ternak, kurangnya kandang ternak, dan pemahaman yang rendah dari masyarakat menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam rangka memastikan penerapan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak dapat berjalan dengan baik.

Jika dilihat dari indikator arahan dalam penertiban hewan ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam, maka sudah dapat dikatakan berjalan pada jika dilihat dari sisi pelaksana tugas, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah sudah menjalankan tugasnya dalam rangka penertiban hewan ternak yang berkeliaran di pasar atau pajak, tetapi arahan tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemilik hewan ternak dalam menjaga ternaknya agar tidak berkeliaran di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

#### **4. Aksi/Tindakan (*Action*)**

Tindakan merupakan langkah-langkah konkret yang diambil untuk mencapai tujuan dari strategi publik. Ini melibatkan perumusan kebijakan, program-program, inisiatif, atau intervensi yang dirancang untuk menghasilkan dampak yang diinginkan. Tindakan merupakan poin yang cukup inti didalam pelaksanaan suatu strategi, karena tanpa tindakan maka strategi tidak akan berjalan.

Tindakan dalam penertiban hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu di area pasar bertujuan untuk mengatasi masalah kehadiran hewan ternak yang tidak terkendali dan menyebabkan gangguan di sekitar pasar.

Keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di area Pajak Terpadu Buntul Tajuk juga dapat menyebabkan masalah kebersihan dan sanitasi. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi atau pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah hewan atau perilaku hewan ternak yang tidak terkendali. Dengan mengatur hewan ternak di area Pajak Terpadu Buntul Tajuk maka akan membantu menjaga kebersihan dan sanitasi yang baik di sekitar pasar.

Dengan adanya Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak di Kabupaten Gayo Lues dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintah Gayo Lues telah melakukan tindakan yang jelas untuk dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan ketertiban umum. Tindakan dalam penertiban hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu di area Pajak Terpadu Buntul Tajuk bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, dan teratur di sekitar Pajak Terpadu Buntul Tajuk untuk aktivitas jual-beli masyarakat setempat. Maka dari itu, penertiban hewan ternak di area Pajak Terpadu Buntul Tajuk perlu untuk dilakukan untuk melindungi kepentingan publik, hewan ternak, dan menjaga kebersihan dan sanitasi yang baik di Pajak Terpadu Buntul Tajuk.

Berdasarkan pengamatan yang didapatkan oleh peneliti di lapangan, dapat dijelaskan bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah memang melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu aktivitas di tempat, salah satunya adalah Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam. tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan untuk mengamankan hewan-hewan ternak ini, diangkut ke kantor peternakan dan diberikan surat teguran kepada pemilik

ternak. hal ini dapat dipastikan dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, beliau mengungkapkan bahwa:

*“Di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam ini setiap hari hampir ada hewan ternak berkeliaran, Berbagai cara telah kami lakukan kepada peternak mulai dari adanya surat teguran langsung, pemberitahuan melalui spanduk, media sosial, media cetak hingga kami pernah melakukan teguran dan himbauan dengan cara di umumkan di masjid desa tersebut serta kami lakukan juga keliling kampung dengan memberikan himbauan dengan pengeras suara dan ada juga langsung ke pemilik hewan ternak, itu semua kami lakukan untuk upaya penertiban hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum.”<sup>30</sup>*

Dari hasil wawancara di atas antara peneliti dan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, dapat dipahami bahwasanya Satpol PP dan Wilayahul Hisbah telah melakukan tindakan dalam menertibkan hewan ternak liar dengan memberikan surat teguran secara langsung kepada peternak, pemberitahuan melalui spanduk, media sosial, dan media cetak. Selain itu, mereka juga pernah melakukan teguran dan himbauan dengan cara mengumumkannya di masjid desa serta melakukan kunjungan langsung ke pemilik hewan ternak. Bahkan, pihak terkait juga melakukan keliling kampung dengan menggunakan pengeras suara untuk memberikan himbauan. Semua upaya tersebut dilakukan untuk menjaga penertiban hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah menambahkan bahwa:

---

30 Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP dan WH pada tanggal 04 Mei 2023

*“Strateginya ya kami aktif dan selalu sabar menjalani tugas kami dan merujuk ke qanun juga namun dibalik strategi ini masyarakat peternak juga harus sadar agar masalah ini tidak berkepanjangan di rasakan, jangan sampai banyak juga yang terkena denda akibat hewan ternak mereka ini, kalau udah kena denda itu sudah tidak elok, karena ada saat kami melakukan penangkapan harus berdebat dulu dengan warga pemilik hewan ternak karena mereka tidak terima hewan ternaknya di angkut, itu kan kalau sudah begitu jadi susah sendiri mereka, kalau kami memang sudah menjalankan tugas.”<sup>31</sup>*

Selanjutnya salah satu pedagang di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam menyampaikan kepada peneliti saat melakukan wawancara, beliau menjelaskan bahwa:

*“Saya kurang lebih sudah 3 tahunan berjualan di disini, saya merasa terganggu jelas karena dagangan saya inikan termasuk yang disukai ternak sapi, ketika berdagang terkadang tidak bisa ditinggal lama-lama sebab tiba sapi ini sudah menerobos ke dagangan saya, bukan saya saja yang menyampaikan ini, pedagang yang lain juga sama, biasanya ada tim dari Satpol PP dan Wilayatul Hisbah yang melakukan penertiban, ada juga hewan-hewan tersebut di tangkap, biasanya hewan seperti kambing dan domba, kalau sapi biasanya di usir saja, ada juga yang ditangkap.”<sup>32</sup>*



**Gambar 4.4. Tindakan Penertiban Hewan Ternak di Pajak**  
Sumber : Dukumentasi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah

Berdasarkan dasar peraturan, hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwasanya Satuan Polisi

31 Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP dan WH pada tanggal 04 Mei 2023

32 Hasil wawancara dengan Pedagang Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam pada tanggal 12 Mei 2023

Pamong Praja Kabupaten Gayo Lues telah melakukan berbagai tindakan dalam menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam, tindakan penertiban tersebut seperti memberikan surat teguran secara langsung kepada peternak, pemberitahuan melalui spanduk, media sosial, dan media cetak. Selain itu, mereka juga pernah melakukan teguran dan himbauan dengan cara mengumumkannya di masjid desa serta melakukan kunjungan langsung ke pemilik hewan ternak. Selain aksi penertiban tersebut, petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah juga membawa hewan-hewan yang berkeliaran di area Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam untuk diamankan dan diberikan teguran atau denda yang sesuai dengan yang tertera dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues.

Dari semua hasil pengumpulan data di atas, jika dilihat dari sisi indikator tindakan dalam penertiban hewan di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam sudah berhasil dilakukan, pihak pelaksana tugas sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam melaksanakan penertiban di tempat umum. namun, tindakan tersebut belum memberikan perubahan yang begitu berarti karena masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga hewan ternaknya.

## **5. Pembelajaran (*Learning*)**

Pembelajaran merupakan hal yang merujuk pada proses belajar dari pengalaman dan penyesuaian strategi berdasarkan pemahaman baru. Ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan refleksi terhadap hasil dan pelaksanaan



strategi, serta kemampuan untuk mengubah arah atau mengoptimalkan tindakan berdasarkan wawasan yang diperoleh.

Pentingnya edukasi untuk penertiban hewan ternak yang berkeliaran di pasar kepada pemilik ternak dan mengganggu aktifitas jual beli masyarakat adalah untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat setempat. Maksudnya hewan ternak yang berkeliaran di Pajak Terpadu Buntul Tajuk dapat menimbulkan risiko keamanan bagi masyarakat. Mereka dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, mengganggu jalannya aktivitas sehari-hari, dan bahkan menyerang orang-orang. Hewan ternak yang bebas berkeliaran di pasar dapat menyebabkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Mereka dapat mencemari lingkungan dengan kotoran dan limbah, serta menjadi sumber penyebaran penyakit.

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak di Kabupaten Gayo Lues dan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 76 Tahun 2019 tentang Zonasi Bebas Hewan Ternak di Kabupaten Gayo Lues merupakan dasar yang dijadikan untuk menertibkan hewan ternak di tempat umum. Dasar tersebut menjadi suatu langkah memberikan pelajaran untuk masyarakat yang memiliki hewan ternak di Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti telusuri, pembelajaran yang terdapat dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam memang sudah dilakukan melalui proses yang

sesuai dengan arahan dan tindakan yang dilakukan untuk memberikan pelajaran ataupun edukasi kepada masyarakat dalam menjaga hewan ternaknya masing-masing. Sebetulnya, pembelajaran ini memang sudah dilakukan setiap hari oleh pelaksana tugas ketika turun ke lapangan dalam memantau jalannya aktivitas pasar, kemudian para pelaksana tugas juga memberikan arahan kepada pedagang untuk mengusir jika ada hewan ternak yang berkeliaran di dekat dagangan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau edukasi atau pengarahan itu kan sudah saya katakan, bahwasanya hal tersebut ada kami lakukan, karena arahan-arahan serta himbauan tersebut kan bentuk dari sebuah pelajaran, dan tindakan-tindakan yang kami lakukan dengan menangkap hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum, khususnya di Pajak Buntul itu juga sebuah bentuk dari pelajaran untuk memberi efek kepada pemilik ternak agar lebih menjaga lagi ternak mereka dan terakhir, proses edukasi ini memang penting untuk dijalankan oleh pemilik ternak, karena ini menyangkut dengan kenyamanan, keamanan dan kesehatan di Pajak Buntul”<sup>33</sup>*

Kemudian salah satu pemilik hewan ternak juga menyampaikan hal yang senada kepada peneliti, bahwa:

*“Ya saya ada diingatkan mengenai hewan ternak saya bermain di pajak buntul, ada memang arahan-arahan tentang menjaga hewan ternak yang disampaikan oleh pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, sebetulnya saya pun tidak bisa mengontrol, karena saya ke kebun, jadi sesekali ada juga saya ikat di pohon kalau ada rumput, kalau tidak ada rumput, biasanya*

---

33 Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP dan WH pada tanggal 04 Mei 2023

*saya lepas saja ke lapangan, tapi kan kita tak tahu dia akan pergi kemana.*”<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara antara peneliti dan informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues telah melakukan proses edukasi terkait penertiban hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum, terutama di Pajak Terpadu Buntul Tajuk . Mereka menyatakan bahwa telah melaksanakan arahan-arahan dan himbauan sebagai bentuk pelajaran kepada pemilik ternak. Pihak tersebut juga menyebutkan bahwa penangkapan hewan ternak yang berkeliaran merupakan tindakan yang dilakukan sebagai bentuk pelajaran kepada pemilik ternak untuk mendorong mereka agar lebih menjaga ternak mereka.

Berdasarkan dasar peraturan, hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti, bahwa proses edukasi sangat penting untuk dilakukan terhadap pemilik ternak. Hal ini dikarenakan edukasi tersebut berhubungan dengan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam. Upaya edukasi merupakan langkah yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik di area pasar dan memberikan dampak positif terhadap pemilik ternak serta masyarakat secara keseluruhan dalam mengawasi hewan ternak masing-masing.

Dapat dilihat bahwasanya dalam pelaksanaan strategi Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues dalam penertiban hewan ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam sudah memuat didalamnya pembelajaran-

---

34 Hasil wawancara dengan Pemilik Hewan Ternak pada tanggal 20 Mei 2023

pembelajaran yang dapat memberikan dampak positif untuk masyarakat dalam menjaga ternak mereka agar tidak berkeliaran di tempat umum yang mengganggu aktivitas warga dalam melakukan transaksi jual beli.

#### **4.2.2. Tantangan Dalam Pelaksanaan Penertiban Hewan di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren**

Pelaksanaan penertiban hewan ternak merupakan upaya untuk mengatur keberadaan hewan ternak yang ada di wilayah umum tersebut guna memastikan keseimbangan lingkungan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tantangan dalam pelaksanaan penertiban hewan di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren merujuk pada berbagai hambatan dan kesulitan yang dihadapi saat melaksanakan upaya untuk mengatur keberadaan hewan di wilayah tersebut. Penertiban hewan bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam dan keamanan masyarakat serta kenyamanan masyarakat berbelanja, namun prosesnya tidak selalu mudah dalam menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam tersebut.

Tantangan adalah hambatan, kesulitan, atau masalah yang dihadapi dalam mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu tugas. Tantangan sering kali memerlukan upaya ekstra, kreativitas, ketekunan, dan pemecahan masalah untuk dapat diatasi. Dalam penertiban hewan ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam terdapat beberapa tantangan, antara lain adalah sebagai berikut:

## 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merujuk pada tenaga kerja atau orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja. Ini mencakup semua individu yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam konteks pekerjaan. Sumber daya manusia adalah aset berharga dalam sebuah organisasi, karena mereka membawa keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan operasional dan mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, beliau menjelaskan bahwa:

*“Dalam penertiban ternak ini di Pajak Buntul, kami memang sudah menjalankan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya pasti ada sedikit kendala, misalkan jumlah personil kami tidak banyak yang turun ke pajak, kan ada yang ditugaskan di tempat lain, jadi kalau bicara soal bicara tentang kendala atau tantangan dari dalam internal para pelaksana penertiban, seperti itu lah, yang tantangan nyata lainnya adalah masyarakat pemilik ternak.”<sup>35</sup>*

Dari hasil wawancara di atas antara peneliti dan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, dapat dipahami bahwasanya dalam penertiban ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk telah berjalan dengan baik, namun tetap menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah jumlah personel yang terbatas untuk turun ke lapangan di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam. Hal ini

---

35 Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP dan WH pada tanggal 04 Mei 2023

disebabkan oleh penugasan petugas di tempat lain, yang menyebabkan keterbatasan personel yang dapat ditempatkan di lokasi penertiban. Kendala ini mencerminkan tantangan internal yang dihadapi dalam menjalankan penertiban dengan efektif.

## 2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penertiban hewan ternak di pasar memiliki maksud yang sangat penting. Melibatkan masyarakat dalam penertiban tersebut bertujuan untuk menciptakan pasar yang lebih aman, sehat, dan berkualitas. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung penertiban hewan ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam, maka akan lebih baik lagi dalam penertiban hewan ternak di pajak atau pasar tersebut. Dalam kenyataannya, partisipasi masyarakat, terkhususnya adalah pemilik ternak yang masih membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di area Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam. Hal tersebut dapat dipastikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, beliau menjelaskan bahwa:

*“Dalam penertiban ini hewan ternak di Pajak Buntul sebetulnya masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menjaga hewan ternaknya, kami telah melakukan berbagai himbauan kepada pemilik hewan ternak untuk juga ikut mengawasi hewan-hewannya, tetapi banyak dari pemilik hewan ternak ini mengabaikan pesan-pesan yang kami sampaikan, nanti setelah ada penindakan dari aparat, baru pemilik ternak ini merepet, nah hal itu sering terjadi, adu mulut antara petugas dan pemilik hewan ternak ini.”<sup>36</sup>*

---

36 Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP dan WH pada tanggal 04 Mei 2023

Dari hasil wawancara di atas antara peneliti dan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dapat dipahami bahwa bahwa dalam penertiban hewan ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam, masyarakat sebenarnya juga berpartisipasi dalam menjaga hewan ternak mereka. Sudah dilakukan berbagai himbauan kepada pemilik hewan ternak untuk turut mengawasi hewan-hewan mereka. Namun, sayangnya banyak pemilik hewan ternak yang mengabaikan pesan-pesan yang disampaikan. Mereka baru merespons setelah ada tindakan penindakan dari aparat terkait.

Selanjutnya salah satu Pedagang di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam juga menyampaikan hal seperti di atas, beliau menjelaskan bahwa:

*“Hewan-hewan ini sudah sangat lama disini, ada petugas yang datang kesini untuk memantau serta melakukan penangkapan dan bertanya kepada kami siapa pemiliknya untuk diberikan surat atau arahan, memang para petugas ada juga menyampaikan kepada kami untuk disuruh sampaikan kepada pemilik hewan ternak agar tidak berkeliaran lagi disini, ada beberapa penjual juga menyampaikan kepada pemilik hewan ternak, tapi enggak ada respon apa-apa dari pemilik hewan ternak ini, ya kami tidak mungkin jugaa ngotot kepada pemilik hewan ternak itu, bisa jadi adu mulut kalau kami tetap ngotot, kami menyampaikan karena ada masukan juga dari pembeli.”<sup>37</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwasanya ada petugas yang datang untuk memantau dan menangkap hewan-hewan tersebut. Petugas juga bertanya kepada penduduk setempat untuk mengetahui siapa pemilik hewan tersebut agar dapat memberikan surat atau arahan. Namun, wawancara di atas mencerminkan bahwa meskipun petugas sudah memberikan arahan kepada

---

37 Hasil wawancara dengan Pedagang di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam pada tanggal 12 Mei 2023

penduduk dan penjual untuk menyampaikan kepada pemilik hewan ternak agar tidak berkeliaran lagi, tidak ada respon yang signifikan dari pemilik hewan ternak tersebut.

Dari hasil observasi dan wawancara di atas antara peneliti dan informan dapat disimpulkan bahwa dalam penertiban hewan ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam memang memiliki tantangan terhadap respon pemilik hewan ternak yang masih begitu abai terhadap pengawasan hewan ternaknya. Hal ini seringkali menyebabkan terjadinya adu mulut antara petugas dan pemilik hewan ternak. Tantangan ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mengkomunikasikan pentingnya peran aktif pemilik hewan ternak dalam menjaga dan mematuhi aturan terkait penertiban hewan ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk. Upaya lebih lanjut mungkin diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemilik hewan ternak agar mereka dapat secara proaktif bekerja sama dengan petugas dalam menjaga kualitas Pajak Buntul dan kepatuhan terhadap peraturan penertiban hewan ternak.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai Strategi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam Penertiban Hewan Ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam Penertiban Hewan Ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren sudah dilakukan dengan baik dengan memperhatikan kepentingan umum dengan menjaga ketertiban di Pajak Terpadu Buntul tersebut. Dalam pelaksanaannya, pihak pelaksana sangat memperhatikan terhadap lingkungan pasar yang bersih dan nyaman untuk berbelanja tanpa adanya hewan ternak yang berkeliaran di area tersebut, selanjutnya Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues telah memberikan berbagai arahan dan melaksanakan tugas dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk menertibkan hewan ternak yang ada di Pajak Terpadu Buntul Tajuk, tindakannya antara lain seperti surat teguran secara langsung kepada peternak, pemberitahuan melalui spanduk, media sosial,, media cetak dan melakukan penangkapan hewan ternak tersebut. Dalam pelaksanaan penertiban di Pajak Terpadu Buntul Tajuk, Satpol PP dan

Wilayatul Hisbah juga memberikan edukasi yang baik kepada pemilik ternak untuk menjaga ternak agar tidak berkeliaran di tempat umum.

2. Dalam pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren memiliki tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pihak pelaksana tugas penertiban hewan ternak di Pajak Buntul, tantangannya adalah kurangnya jumlah personil lapangan yang menjalankan tugas di Pajak Terpadu Buntul, hal ini karena mereka juga tugaskan di tempat lainnya. Tantangan selanjutnya adalah kurangnya partisipasi pemilik ternak dalam menjaga ternaknya agar tidak berkeliaran di tempat umum. Pemilik ternak masih terlalu mengabaikan bahwa ternaknya mengganggu aktivitas masyarakat yang berbelanja.

## **5.2. Saran**

Dari permasalahan hingga kesimpulan peneliti uraikan di atas, maka peneliti menguraikan beberapa saran terhadap penertiban hewan ternak di tempat umum. Adapun saran tersebut adalah untuk pemerintah dan untuk masyarakat pemilik hewan ternak.

Saran untuk Pemerintah Kabupaten Gayo Lues atau pihak penyelenggara ketertiban umum di Kabupaten Gayo Lues:

1. Kampanye penyuluhan: Lakukan kampanye penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mengendalikan hewan ternak mereka. Informasikan tentang dampak negatif dari hewan ternak yang

berkeliaran, seperti kerusakan lahan, pencemaran lingkungan, dan risiko kecelakaan lalu lintas.

2. Sanksi dan penegakan hukum: Tetapkan sanksi yang tegas bagi pemilik hewan ternak yang tidak mematuhi peraturan penertiban. Proses penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan mendorong pematuhan aturan.

Saran untuk pemilik hewan ternak:

1. Kandang yang sesuai: Pastikan Anda memiliki kandang yang sesuai untuk hewan ternak Anda. Kandang yang baik akan membantu dalam mengendalikan hewan ternak dan mencegah mereka berkeliaran ke area yang tidak diinginkan.
2. Kerjasama dengan pemerintah: Bekerjasama dengan pemerintah setempat dan tim penertiban hewan ternak. Laporkan jika ada hewan ternak yang lolos dari kandang atau jika ada masalah lain terkait dengan hewan ternak yang berkeliaran.

Dengan melibatkan pemerintah dan pemilik hewan ternak dalam penertiban, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, terjaga kebersihan dan mencegah konflik yang mungkin timbul akibat hewan ternak yang berkeliaran di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Anggito, Albi, Johan Setiawan. (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher)

Djaenuri, A., & Enceng, M. S. (2012). *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah. Sistem Pemerintahan Daerah*. (Pustaka.ut.ac.id)

Hardiansyah, (2018) “*Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*”, (Yogyakarta: Gava Media)

Lexy J. Moleong (2007) “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya)

S. Gautama (2009) *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Jakarta, Raja Grafindo)

Siti Sarah (2022) Skripsi: “*Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Darul Imarah*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Sugiyono, (2013) “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*”, (Bandung: Alfabeta)

### JURNAL:

Eris Juliasnyah, “*Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi*”, Jurnal Ekonomi, Vol. 3, No.2, (2017)

Geoff Mulgan, “The Art Of Public Strategy : Mobilizing Power And Knowledge For The Commod Good” 88, no. 2 (2010): 592–595.

Husna, Asmaul. “Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan Civic Culture Masyarakat Melayu.” *Jap* VIII, no. 113 (2018): 102.

Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian

- Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–151.
- Mulgan, Geoff. “The Art Of Public Strategy : Mobilizing Power And Knowledge For The Commod Good” 88, no. 2 (2010): 592–595.
- Samsuriyadi. “Strategi Pemerintah Kabupaten Bintan Dalam Meraih Penghargaan Piala Adipura.” *Umrah.ac.id* 5, no. 1 (2017): 1–8.
- Sulaeman, Anggriani Maharani. “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Perairan Teluk Ambon Provinsi Maluku” (2016): 1–23.
- Trivan King Robinson, Burhanuddin Kiyai, Rully Mambo. “Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.” *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 84 (2019): 70–82.
- Rafly Setiawan, “Peranan Etika Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) kota Banda Lampung”, *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik*, Vol. 2, No. 2, (2016)
- Muhammad Rijal Fadli “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1 (2021)
- Turah Suhono Dan Hanif Al Fatta, “Penyusunan Data Primer Sebagai Dasar Interoperabilitas Sistem Informasi Pada Pemerintah Daerah Menggunakan Diagram Raci (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo)”, *Jurnal Jnnaloka*, Vol. 2, No. 1, (2021)
- Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi”, *Jurnal at-Taquaddum*, Vol. 8, No. 1, (2016)
- Wahyuni, Sri. “Konsep Ketertiban Umum Dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law Dan Common Law.” *Supremasi Hukum* 3, no. 1 (2014): 47–62.
- Zumrotul Nur Halimah, Skripsi “Pengaruh Strategi Sementasi Pasar Terhadap Volume Penjualan Produk Busana Muslim”, (Tulungagung, UIN Satu Tulungagung, 2017)

**PERATURAN:**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak Kabupaten Gayo Lues

**WEBSITE:**

Jasvira Tausita, “*Dinilai Meresahkan, Pemkab Galus Tertibkan Hewan Ternak Berkeliaran*”, Antara Aceh, 18 Januari 2022, <https://aceh.antarane.ws.com/berita/264257/dinilai-meresahkan-pemkab-galus-tertibkan-hewan-ternak-berkeliaran>, di akses pada 10 November 2022

Kecamatan Blangkejeren Dalam Angka 2021 <https://gayolueskab.bps.go.id/publication/2021/09/27/cb3c160beda1a09d4f5b9a0b/kecamatan-blangkejeren-dalam-angka-2021.html> di akses pada tanggal 14 Desember 2022

Pengertian Penertiban <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> di akses pada tanggal 15 Januari 2022

Pengertian Strategi: Tujuan, Jenisnya <https://bakai.uma.ac.id/2022/02/05/pengertian-strategi-tujuan-jenisnya/> di akses pada tanggal 15 Januari 2023

Rasidan, “*Pedagang Keluhkan Kawanan Ternak Berkeliaran Tiap Hari Di Pajak Terpadu Blangkejeren*”, Serambinews, 8 April 2022, <https://aceh.tribunnews.com/2022/04/08/pedagang-keluhkan-kawanan-ternak-berkeliaran-tiap-hari-di-pajak-terpadu-blangkejeren>, di akses pada 16 November 2022

## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1. Surat Keputusan Dekan FISIP

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 3018/Un.08/FISIP/Kp.07.5/12/2022

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 10 November 2022
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk Saudara :  
1. Siti Nur Zalikha, M.S.i. : Sebagai pembimbing pertama  
2. Mirza Fanzkri, S.Sos.I., M.Si. : Sebagai pembimbing kedua  
Untuk membimbing skripsi :  
Nama : Ikhwan Mirza  
NIM : 180802007  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Strategi Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues dalam Penertiban Hewan Ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blang Kejeren
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Tanggal : 07 Desember 2022



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
  4. Yang bersangkutan.



## LAMPIRAN 2. Surat Penelitian

3/18/23, 10:07 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0688/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/03/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
2. Kepala Bidang Perdagangan DISPERINDAGKOP
- 3.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IKHWAN MIRZA / 180802007**  
Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Strategi Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues dalam Penertiban Hewan Ternak di Pajak Terpadu Buntul Tajuk Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Maret 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Agustus 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.



### LAMPIRAN 3. Kondisi Pasar Aktif dan Tidak Aktif

**Pasar Aktif**



**Pasar Tidak Aktif**



### **LAMPIRAN 3. Dokumentasi Penelitian**

- 1. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP dan WH dan Wilayahul Hisbah pada tanggal 04 Mei 2023**



- 2. Kepala Bidang Perdagangan DISPERINDAGKOP**



- 3. Pedagang Pajak Terpadu Buntul Tajuk**



#### 4. Pemilik Hewan Ternak



### 5. Pembeli

